



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu, perlu memberi bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu mengatur tentang teknis pemberian iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan.
10. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah daerah.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut PBI APBD adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Daerah.
17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah.
18. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Batang adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
19. *HIV (Human Immunodeficiency Virus)* adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel *CD4*. Infeksi *HIV* yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*.
20. Klinik *Voluntary Counseling Test* yang selanjutnya disebut klinik *VCT* adalah klinik yang membantu seseorang untuk mengetahui dan menerima status (*HIV+*) dan merujuk pada layanan dukungan.
21. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat *PBPU* adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
22. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat *BP* adalah setia orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, *PBPU* dan *PBI* Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Orang Dengan *HIV AIDS* yang selanjutnya disebut *ODHA* adalah orang sudah terinfeksi *HIV*.
24. Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut *ODGJ* adalah Orang yang mengalami gangguan jiwa dimana mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan.
25. Penderita Kusta adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan.
26. Penderita Katastropis adalah seperti Diabetes, Kanker, Ginjal, Hipertensi, *Thalasemia*, *Leukemia*, *Haemophilia*.
27. Penyakit Kronis adalah kondisi atau sifat penyakit yang telah lama terjadi bersifat persisten dan berdampak pada sistem tubuh.

Pasal 2

Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 3

Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 5

- (1) PBI APBD terdiri atas:
 - a. PBPU; dan
 - b. BP.
- (2) PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai PBI APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah berdasarkan kepemilikan kartu tanda penduduk;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin dan tidak mampu, terdaftar di DTKS dan/atau dengan surat keterangan tidak mampu dan kriteria tidak mampu dari desa/kelurahan disertai foto rumah, atap, lantai, dan dinding;
 - c. bila belum mempunyai rumah dengan menyertakan Surat Keterangan tidak mempunyai rumah/masih menumpang dari Desa/Kelurahan;
 - d. tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak berstatus sebagai Peserta Asuransi Kesehatan atau PBI Jaminan Kesehatan Pusat/Provinsi;
 - e. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan menunjukkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja; dan
 - f. surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Bagi ODHA, penderita TBC (*tuberculosis*), orang dengan gangguan jiwa permanen, penderita kusta, ibu hamil dengan risiko tinggi, dan penyakit kronis yang tidak mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas/RSUD.

BAB IV
BESARAN BANTUAN IURAN

Pasal 7

- Besaran bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD terdiri atas:
- a. PBPU dan BP kelas III mandiri sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per peserta per bulan; dan

- b. PBPJ dan BP kelas III dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sebesar Rp37.800,00 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD dilakukan dengan tahapan:

- a. penganggaran;
- b. pendataan;
- c. verifikasi dan validasi; dan
- d. pendaftaran kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

Alokasi belanja iuran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening:

- a. belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPJ dan BP kelas III mandiri; dan
- b. bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPJ dan BP kelas III.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan memberitahukan kepada Dinas Sosial untuk melakukan pendataan terhadap calon PBI APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah di Daerah untuk mengusulkan calon PBI APBD.
- (3) Kepala Desa/Lurah mengajukan calon PBI kepada Dinas Sosial dengan disertai data dukung berupa surat keterangan pertanggungjawaban mutlak.
- (4) Kepala Desa mengirimkan data usulan calon PBI APBD kepada Dinas Sosial.
- (5) Dalam mengusulkan calon PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila belum terdaftar DTKS, Kepala Desa/Lurah juga mendaftarkan menjadi peserta DTKS.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu calon PBI APBD dapat mendaftarkan secara langsung melalui Dinas Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi

Pasal 12

- (1) Atas usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan pemadanan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (2) Data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang PBI.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar nama PBI APBD dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBI APBD.

Bagian Kelima

Pendaftaran Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar nama PBI APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan memberikan nomor *virtual account* sebagai identitas dan bukti kepesertaan menggunakan nomor induk kependudukan pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk.
- (3) Identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh di aplikasi resmi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Kepesertaan PBI APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dinonaktifkan dan tidak berlaku apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar Daerah;
 - c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
 - d. dinonaktifkan.
- (2) Penonaktifan kepesertaan PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bayi baru lahir dari PBI APBD didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah pada BPJS Kesehatan.

- (2) Ketentuan pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tim Pelaksanaan

Pasal 17

Dalam melaksanakan tahapan PBI APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 dibentuk tim pelaksanaan PBI APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGALIHAN PESERTA PBI JAMINAN KESEHATAN KE PESERTA PBI APBD

Pasal 18

- (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan karena sebab tertentu tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBI APBD.
- (2) Peserta yang didaftarkan kembali sebagai peserta PBI APBD dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

BAB VII

PEMBAYARAN IURAN PBI APBD

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran Iuran bagi PBI APBD kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Cabang Pekalongan.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengordinasian pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD;

- b. penyusunan langkah pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD; dan
- c. pembinaan pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD di Daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD, Kepala Dinas Kesehatan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Iuran Jaminan Kesehatan kepada PBI APBD, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya PBI APBD sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008